



# BERLANGGANAN JASA INTERNET ANTARA PT. Selaras Citra Terabit Dengan PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B



**JANUARI 2022** 

Kantor Pusat Kantor Cabang : Jl. Jl. Kalimas No.119 RT.06 RW.07 Dsn Jetis Desa Pancuranmas Kec. Secang

: Jl. Tantular No.119 Pringwulung Condong Catur, Depok Sleman Yogyakarta 55283

Telp: +62-274 588354





### SURAT KONTRAK BERLANGGANAN NOMOR: 4435/PNB/SCT-PKS/I/2022

#### PT. SELARAS CITRA TERABIT

Dengan

#### PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B YOGYAKARTA

Pada hari ini Senin Tanggal 03 Januari Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Yogyakarta, pihak-pihak :

1. Nama

: Rozaq Arif Rofian

Jabatan

: Direktur utama PT. Selaras Citra Terabit

Alamat

: Jl. Tantular No.119 Pringwulung Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : PT. SELARAS CITRA TERABIT, selanjutnya

disebut PIHAK I

2. Nama

: Prasetyo, ST

Jabatan

: PPK Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

NIP

: 19861124 201101 1 005

Alamat

: Jl. Prof. Dr. Supomo. Sh No.4, Mandingan, Ringinharjo, Kec. Bantul, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B,

selanjutnya disebut PIHAK II

Dengan memperhatikan permohonan **PIHAK II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam kontrak berlangganan jasa layanan internet, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut :

# Pasal 1 Fasilitas PIHAK I

- PIHAK I sepakat untuk penyediaan jasa layanan beserta kelengkapan pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Formulir Aplikasi Berlangganan, untuk dapat dipergunakan oleh PIHAK II.
- Pelayanan jasa PIHAK I ini dapat digunakan oleh PIHAK II selama 24 jam / hari ( 7 hari / Minggu ).
- 3. Penyediaan fasilitas dilakukan oleh PIHAK I di dalam area yang memungkinkan untuk dilakukan pemasangan fasilitas PIHAK I.
- 4. Penyediaan ruang berikut segala fasilitasnya termasuk fasilitas listrik, guna menempatkan perangkat PIHAK I menjadi tanggungjawab PIHAK II.





- PIHAK II bertanggungjawab atas keamanan perangkat tersebut dan PIHAK II dilarang untuk memindahkan, mengalihkan atau memperbaikinya tanpa ijin tertulis dari PIHAK I, kecuali keadaan force majeure.
- 6. PIHAK I meminjamkan: 1 Unit AP Rujie 250 user (R. Loby) dan 1 unit UPS (SERVER).
- 7. PIHAK I FULL support maintence jaringan local dan management local PIHAK II
- 8. PIHAK I Kunjungan Technical seminggu 1x ke PIHAK II
- 9. PIHAK I memasang stabilizer untuk perangkat Acces Point Rujie
- 10. PIHAK I membuatkan jaringan LAN ke PC ruang ruang Priority

#### Pasal 2 Aktivasi

Kontrak berlangganan dan Penagihan berlaku sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Aktivasi oleh kedua belah pihak yang menunjukan bahwa perangkat jasa PIHAK I layak dioperasikan oleh PIHAK II.

## Pasal 3 Jangka Waktu Berlangganan

Kontrak ini berlaku untuk jangka waktu 12 ( Dua Belas ) Bulan terhitung sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Untuk konfigurasi kecepatan 100 Mbps Dedicated Fiber Optic Besarnya tarif bulanan adalah Rp 12.500.000 ,- inclued ppn.

## Pasal 4 Pembayaran

- 1. PIHAK II wajib membayar biaya langganan bulanan setelah tanggal aktivasi. Untuk selanjutnya PIHAK II wajib membayar uang langganan sebagaimana tercantum dalam Sales Confirmation. Untuk setiap bulan tagihan baru PIHAK I akan menerima pembayaran atas jasa PIHAK I secara penuh. Dan PIHAK II bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul akibat transaksi.
- 2. Invoice dikirim tanggal 01 dan pembayaran tagihan maksimal adalah tanggal 5 setiap bulannya.
- Apabila pembayaran langganan jasa internet ini terlambat sampai dengan 2 Bulan maka akan diberikan Surat Peringatan dan pemutusan berlangganan sementara sampai dibayarkan seluruh tunggakan tagihan.
- 4. Cara pembayaran dilakukan dengan transfer ke nomor rekening bank berikut :

Bank : BRI

Cabang
No. Rekening
Nama

Cikditiro Yogyakarta

1 0029-01-104631-50-7

PT. Selaras Citra Terabit





## Pasal 5 Hak dan Kewajiban

- 1. PIHAK II wajib menyediakan dan melengkapi perangkat yang dibutuhkannya, sehingga pada saat aktivasi telah siap dan layak dioperasikan.
- 2. PIHAK II tidak diperkenankan memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan PIHAK I tanpa ijin tertulis dari PIHAK I.
- 3. PIHAK II tidak diperkenankan mengadakan perubahan konfigurasi dan spesifikasi teknik peralatan atau menghubungkan dengan cara lain dalam bentuk apapun dengan jaringan PIHAK I, kecuali atas ijin dari PIHAK I.
- 4. PIHAK II mengizinkan PIHAK I atau wakilnya untuk setip saat memasuki ruangan peralatan PIHAK II guna keperluan pemeliharaan dan perbaikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5. PIHAK I bertanggungjawab atas pemeliharaan dan perbaikan dari kerusakan atau gangguan pada saluran dan fasilitas PIHAK I dalam waktu 1 x 24 jam sejak diterimanya pengaduan dari pelanggan kecuali force majeure.
- Apabila terjadi kerusakan atau gangguan yang bukan karena kesalahan PIHAK II serta fasilitas PIHAK I tidak dapat dipergunakan dan juga bukan akibat force majeure selama lebih dari 1 jam terus menerus, maka PIHAK II berhak menerima restitusi sesuai ketentuan point 7.
- 7. PIHAK I menggaransikan pelayanan minimum 99% / bulan, apabila akumulasi pelayanan tidak mencapai 99% maka selisihnya akan diganti dalam bentuk restitusi tagihan bulanan yang ketentuan perhitungannya sebagai berikut :

$$restitusi = \frac{(\sum jam\_gangguan) - jam\_toleransi}{\sum jam\_dalam\_1\_bulan} xRp\_Abonemen\_1\_bulan$$

#### Keterangan:

Σ jam_gangguan	: Jumlah jam gangguan yang dialami oleh PIHAK II dalam satu bulan.
jam_toleransi	: Jam toleransi gangguan yang merupakan hak Terabit, yaitu 1% dari jumlah jam dalam satu bulannya.
Σ jam_dalam_1_bulan	: Jumlah jam dalam satu bulan (30 hari x 24 jam = 720 jam) dengan asumsi 1 bulan adalah 30 hari

- PIHAK I tidak bertanggung jawab atas informasi-informasi yang disalurkan melalui jasa PIHAK I, termasuk kebenaran, kerahasiaan dan atau kualitas informasi tersebut.
- PIHAK I bertanggung jawab atas asuransi tenaga kerja untuk team teknis yang ditugaskan dalam melakukan instalasi di lokasi pelanggan.
- 10. PIHAK I bertanggungjawab atas seluruh perangkat network aktif milik PIHAK I yang terpasang di tempat pelanggan dan tidak bertanggung jawab terhadap jaringan antara penggunaan sampai ke perangkat network aktif ( port switch ).





#### Pasal 6 Pembatalan

- Apabila PIHAK II membatalkan berlangganan jasa PIHAK I atau sebelum tanggal akhir Perjanjian Kerjasama ini akan dikenakan denda sebesar 70 % dari biaya bulanan sampai masa akhir perjanjian berakhir.
- 2. Apabila PIHAK I membatalkan layanan jasa internet sebelum tanggal akhir perjanjian kerjasama ini akan dikenakan denda 70 % dari biaya bulanan sampai masa akhir perjanjian berakhir.

# Pasal 7 Force Majeure

- Force Majeure adalah kejadian-kejadian diluar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kontrak, seperti : Petir, Gempa Bumi, Taufan, Kebakaran, Banjir, Ledakan, Sabotase, Kerusuhan, huru-hara, Peraturan dan atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut.
- 2. Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure, harus diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 ( satu ) hari setelah kejadian tersebut berakhir, baik secara tertulis atau tidak tertulis.

## Pasal 8 Hukum Yang Berlaku

- 1. Kontrak ini tunduk kepada peraturan, serta kebijaksanaan pemerintah lainnya mengenai Telekomunikasi yang berlaku di Indonesia.
- 2. Pelaksanaan dan penafsiran ketentuan perjanjian ini tunduk pada ketentuan Hukum Perdata Indonesia.

# Pasal 9 Pemberhentian Berlangganan

- 1. Kontrak Berlangganan ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- 2. PIHAK II akan memberikan Review Bulanan dari layanan yang telah diberikan oleh PIHAK I, dari hasil Review Bulanan tersebut pelanggan akan melakukan evaluasi untuk menentukan langganan yang berikutnya.
- 3. Jasa PIHAK I ini akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan adanya permintaan pemutusan di bulan November 2022 dari PIHAK II.





# Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

- 1. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan terhadap perjanjian ini, maka PIHAK II dan PIHAK I sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- Untuk pembatalan dan pengakiran perjanjian ini selama jangka waktu berlangganan, PIHAK II dan PIHAK I sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan untuk suatu pembatalan perjanjian.

#### Pasal 12

Lampiran-lampiran Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.

PIHAK I PT. SELARAS CITRA TERABIT

TEMPEL TE

Rozag Arif Rofian
(Direktur Utama)

PIHAK II

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

YOGYAKARTA

Prasetyo, ST

(Pejabat Pembuat Komitment)